



PUTUSAN

Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/15 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pukat Ujung Lingkungan V, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/28/II/2021/Narkoba tanggal 30 Januari 2021 yang berlaku pada tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021, dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/28.a/II/2021/Narkoba tertanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
11. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Agustami Lubis, S.H., Aminuddin SM. S.H., Abdurrahim Panjaitan, S.H., Iskandar Zulkarnain, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjungbalai, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.8 B, Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN. Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN Tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN. tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Tjb, tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Pukat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.10 wib terdakwa sedang duduk diteras rumah penduduk di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu datang Saudara MADUN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan seorang temannya laki laki yang tidak terdakwa kenal menjumpai terdakwa lalu Saudara MADUN mengatakan “dimana bisa membeli buah (buah maksudnya narkotika jenis shabu)” lalu terdakwa jawab “kerintislah kamu disaana banyak orang berjualan” lalu jawab Saudara MADUN “tak ado, sunyi” lalu jawab terdakwa “udah tengah malam ini” lalu jawab Saudara MADUN “tolonglah kau belikan aku buah” lalu terdakwa jawab “sinilah duit kamu tapi aku tak janji ada atau tidak jualan disitu” lalu teman Saudara MADUN menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara MADUN, setelah Saudara MADUN menerima uang tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa, setelah uang tersebut terdakwa terima selanjutnya dengan mempergunakan sepeda motor temannya Saudara MADUN terdakwa pergi menuju Jalan Rintis untuk membeli narkotika jenis shabu namun di Jalan Lingkar terdakwa bertemu dengan Saudara MAJID (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara MAJID “ada buah kau” lalu jawab Saudara MAJID “banyak” lalu terdakwa jawab “inilah enam ratus ribu ini” sambil menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara MAJID lalu Saudara MAJID menerima uang tersebut, selanjutnya Saudara MAJID terdakwa lihat menghubungi seseorang, tak berapa lama kemudian datang seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saudara MAJID, oleh Saudara MAJID menerimanya lalu dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa.

- Kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Saudara MADUN dan temannya tersebut, setelah sampai lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara MADUN, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di lokasi lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu lalu saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diatas tanah dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dihadapan terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1042/NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.10 wib terdakwa sedang duduk diteras rumah penduduk di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu datang Saudara MADUN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan seorang temannya laki laki yang tidak terdakwa kenal menjumpai terdakwa lalu Saudara MADUN mengatakan “dimana bisa membeli buah (buah maksudnya narkotika jenis shabu)” lalu terdakwa jawab “kerintislah kamu disaana banyak orang berjualan” lalu jawab Saudara MADUN “tak ado, sunyi” lalu jawab terdakwa “udah tengah malam ini” lalu jawab Saudara MADUN “tolonglah kau belikan aku buah” lalu terdakwa jawab “sinilah duit kamu tapi aku tak janji ada atau tidak jualan disitu” lalu teman Saudara MADUN menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (Enam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saudara MADUN, setelah Saudara MADUN menerima uang tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa, setelah uang tersebut terdakwa terima selanjutnya dengan mempergunakan sepeda motor temannya Saudara MADUN terdakwa pergi menuju Jalan Rintis untuk membeli narkoba jenis shabu namun di Jalan Lingkar terdakwa bertemu dengan Saudara MAJID (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara MAJID “ada buah kau” lalu jawab Saudara MAJID “banyak” lalu terdakwa jawab “inilah enam ratus ribu ini” sambil menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara MAJID lalu Saudara MAJID menerima uang tersebut, selanjutnya Saudara MAJID terdakwa lihat menghubungi seseorang, tak berapa lama kemudian datang seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saudara MAJID, oleh Saudara MAJID menerimanya lalu dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa.

- Kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Saudara MADUN dan temannya tersebut, setelah sampai lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara MADUN, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di lokasi lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis shabu lalu saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis shabu diatas tanah dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dihadapan terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat kotor 1,11

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



(satu koma satu satu) gram dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1042/NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-63/TBALAI/Enz.2/05/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 143/Pid Sus/2021/ PN Tjb, tanggal 22 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta Pid/2021/PN Tjb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 September 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021;

Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta Pid/2021/PN Tjb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 September 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 07 Oktober 2021, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* **telah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada terdakwa** yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar. Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI.

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.10 wib terdakwa sedang duduk diteras rumah penduduk di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu datang Saudara MADUN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan seorang temannya laki laki yang tidak terdakwa kenal menjumpai terdakwa lalu Saudara MADUN mengatakan "dimana bisa membeli buah (buah maksudnya narkoba jenis shabu)" lalu terdakwa jawab "kerintislah kamu disaana banyak orang berjualan" lalu jawab Saudara MADUN "tak ado, sunyi" lalu jawab terdakwa "udah tengah malam ini" lalu jawab Saudara MADUN "tolonglah kau belikan aku buah" lalu terdakwa jawab "sinilah duit kamu tapi aku tak janji ada atau tidak jualan disitu" lalu teman Saudara MADUN menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara MADUN, setelah Saudara MADUN menerima uang tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa, setelah uang tersebut terdakwa terima selanjutnya dengan mempergunakan sepeda motor temannya Saudara MADUN terdakwa pergi menuju Jalan Rintis untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saat melintas di Jalan Lingkar terdakwa bertemu dengan Saudara MAJID (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara MAJID "ada buah kau" lalu jawab Saudara MAJID "banyak" lalu terdakwa jawab "inilah enam ratus ribu ini" sambil menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara MAJID lalu Saudara MAJID menerima uang tersebut, selanjutnya Saudara MAJID terdakwa lihat menghubungi seseorang, tak berapa lama kemudian datang seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saudara MAJID, oleh Saudara MAJID menerimanya lalu dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



menerima 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa.

- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Saudara MADUN dan temannya tersebut, setelah sampai lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara MADUN.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Pukat Ujung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakuakn transaksi narkotika jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di lokasi lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu lalu saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu diatas tanah dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dihadapan terdakwa.
- Bahwa benar Saudara MADUN meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan terdakwapun menyetujuinya.
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Saudara MADUN dan Saudara MAJID hanya berteman saja.
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara MAJID.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/10083.00/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1042/NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahwa adanya unsur yang tertuang didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ialah :

- **Menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.
- **Menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- **Membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- **Menerima** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- **Menjadi perantara dalam jual beli** berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



- **Menukar** berarti mengganti (dengan yang lain).
- **Menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.

Sedangkan adapun unsur yang terdapat didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.

Oleh karena didalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai menyatakan bahwa terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan **menguasai**.

"**Menguasai**" berarti berkuasa atas (sesuatu) ; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki" seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama "pemilik" bagaimana. Mengenai hal ini orang yang tindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.



Dari makna diatas dapat diartikan bahwa bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi perantara dalam jual beli narkoba bila ia tidak terlebih dahulu haruslah menguasai barang tersebut untuk diantarkan kepada pemesannya, sebagaimana dapat diketahui bahwa jika akhir dari pada menguasai narkoba sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada orang lain.

Apabila perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sepatutnya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk menyatakan terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan bukan dakwaan Subsidiar.

- 3) Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- 5) Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- 6) Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.
- 7) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya**.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa**

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding** yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 19 Oktober 2021, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



I. Tentang alasan Permohonan Banding:

Bahwa setelah kami penasihat hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru yang nyata sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 112 Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan kedua).
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya melakukan kekeliruan yang nyata putusan nomor: 143.Pid.Sus/2021/PN Tjb, menerangkan dalam pertimbangannya Hakim Majelis berandai-andai dengan menyatakan “tidak masuk akal”, pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan akal menurut kami tidak relevan digunakan dalam pembuktian perkara pidana di peradilan, yang menyebabkan Terdakwa tidak mendapatkan keadilan.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya nomor: 143/Pid.Sus /2021 / PN Tjb, tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 1,11 gram”, pertimbangan Majelis Hakim menurut Penasihat Hukum telah keliru, berandai-andai dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenar-benarnya.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Pemeriksa perkara No. 143 / Pid.Sus / 2021 / PN Tjb, adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti fakta-fakta pemeriksaan dipersidangan yang menguntungkan Terdakwa/Pembanding, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **“Kurang Cukup”** dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig). Vide **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan “Apabila Hakim (JudeX Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



merupakan **Pertimbangan Hukum yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveer)**, maka Putusannya adalah **cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar).**”

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan serta keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang secara jelas menerangkan yang pada pokoknya;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan serta keterangan saksi-saksi yang secara jelas menerangkan yang pada pokoknya;

1. Agung S Putra dan Rizki Ardiansyah masing-masing anggota kepolisian resor kota Tanjungbalai tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga berita acara pemeriksaan saksi yang hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan tanpa dilakukan sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tidak berkualitas dan terdakwa membantah seluruh keterangan saksi-saksi yang tidak dilakukan sumpah didepan persidangan yang sifatnya merugikan terdakwa.

SAKSI M. Rival (dihadapan pengadilan dan diatas sumpah)

- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa baru pulang dari pasar hendak menuju kediamannya.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa duduk di tepi jalan bersama saksi sambil berbicara untuk memperbaiki HP milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi M Rival melihat kendaraan sepeda motor sedang kejar-kejaran, kemudian sepeda motor yang berada didepan terjatuh di tepi jalan, sehingga Terdakwa dan saksi M Rival bermaksud menolong sepeda motor vario yang berwarna putih yang terjatuh usai kejar-kejaran.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan saksi melihat pemilik sepeda motor melarikan diri namun kendaraan sepeda motor sipemilik ditinggal begitu saja.
- Bahwa saksi membenarkan setelah sepeda motor di angkat oleh Terdakwa, pihak kepolisian dari polres kota tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebab pihak kepolisian menemukan narkoba tergeletak ditanah tidak jauh dari lokasi kendaraan sepeda motor yang jatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa membantah bahwa narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukanlah milik terdakwa,.
- pada saat dilakukan pemeriksaan maupun sebelum dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Sat Res Narkoba Resort Tanjungbalai, Terdakwa merasa tertekan, diintimiasi dan/atau dalam pengaruh namun terdakwa membantah dan menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun karena tekanan terdakwa terpaksa menandatanganinya.

SAKSI Zainal Arifin Sinaga (dihadapan pengadilan dan diatas sumpah)

- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa baru pulang dari pasar hendak menuju kediamannya.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa duduk di tepi jalan bersama saksi M Rival sambil berbicara untuk memperbaiki HP milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi M Rival melihat kendaraan sepeda motor sedang kejar-kejaran, kemudian sepeda motor yang berada didepan terjatuh di tepi jalan, sehingga Terdakwa dan saksi M Rival bermaksud menolong sepeda motor vario yang berwarna putih yang terjatuh usai kejar-kejaran.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan saksi melihat pemilik sepeda motor melarikan diri namun kendaraan sepeda motor sipemilik ditinggal begitu saja.
- Bahwa saksi membenarkan setelah sepeda motor di angkat oleh Terdakwa, pihak kepolisian dari polres kota tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebab pihak kepolisian menemukan narkoba tergeletak ditengah tidak jauh dari lokasi kendaraan sepeda motor yang jatuh.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa membantah bahwa narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukanlah milik terdakwa.
- pada saat dilakukan pemeriksaan maupun sebelum dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Sat Res Narkoba Resort Tanjungbalai, Terdakwa merasa tertekan, diintimiasi dan/atau dalam pengaruh namun terdakwa membantah dan menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun karena tekanan terdakwa terpaksa menandatanganinya.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Keterangan Terdakwa :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa baru pulang dari pasar hendak menuju kediamannya.
- Lalu Terdakwa duduk di tepi jalan sambil berbicara dengan saksi M Rival
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi M Rival melihat kendaraan sepeda motor sedang kejar-kejaran, kemudian sepeda motor yang berada didepan terjatuh di tepi jalan, sehingga Terdakwa dan saksi M Rival bermaksud menolong sepeda motor vario yang berwarna putih yang terjatuh usai kejar-kejaran.
- Bahwa Terdakwa melihat pemilik sepeda motor melarikan diri namun kendaraan sepeda motor sipemilik ditinggal begitu saja.
- Bahwa setelah sepeda motor di angkat oleh Terdakwa, pihak kepolisian dari polres kota tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebab pihak kepolisian menemukan narkoba tergeletak ditanah tidak jauh dari lokasi kendaraan sepeda motor yang jatuh.
- Bahwa terdakwa membantah bahwa narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukanlah milik terdakwa,.
- pada saat dilakukan pemeriksaan maupun sebelum dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Sat Res Narkoba Resort Tanjungbalai, Terdakwa merasa tertekan, diintimiasi dan/atau dalam pengaruh namun terdakwa membantah dan menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun karena tekanan terdakwa terpaksa menandatangani.
- Terdakwa membantah seluruh keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik yang sifatnya merugikan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, secara hukum menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (2) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Karena unsur-unsur dari pasal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena yang terungkap didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan barang bukti yang tidak ada korelasinya/kaitannya dengan Terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA ALIAS AZMI**, barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkoba jenis sabu berat kotor

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,11 (Satu koma satu satu) gram, (keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di luar kekuasaan Terdakwa) kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Pasal 112 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotia itu **ditangan Terdakwa**, namun berdasarkan pakta persidangan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diduga jenis sabu tidak ada ditemukan di tangan Terdakwa maupun di badan, Toh di dalam pasal 112 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal karet yang selalu dijadikan alat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengkriminalisasi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melihat secara kontekstual, hanya melihat secara tekstual, Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tidak merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya, Terdakwa dalam hal inipun tidak ada menguasai barang bukti sabu yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan tanpa menghadirkan barang bukti dan alat bukti lainnya yang sah yang langsung berhubungan dengan Terdakwa, sebagai penguat kedudukannya mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Vide pasal 39 ayat 1 KUHAP jo HIR pasal 42), (Vide 183 Jo 184 ayat 1 KUHAP).

II. Kesimpulan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, secara hukum menilai Terdakwa/Pembanding dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (2) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Karena unsur-unsur dari pasal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, karena Hakim Majelis telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang menguntungkan Terdakwa/Pembanding, Pledoi/Pembelaan Terdakwa/Pembanding.

Oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggung jawabannya atau kualifikasi perbuatannya harus sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dimuka persidangan, sebagai mana asas hukum yang dianut hukum pidana indonesia (*Geen straf zonder schuld*) tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsure-unsur Asas KEPATUTAN. Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN, jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi **KHAIRUL AZMI SINAGA ALIAS AZMI** yang hanya sebagai korban serta tidak mengetahui sama sekali dalam perkara ini.

Bahwa hakim dalam penguasaan hukum itu adalah mahkota hakim yaitu tertuang pada putusan hakim yang benar, jujur, adil, mumpuni dan sempurna. Untuk menguji hal tersebut paling tidak ada empat parameter dasar pertanyaan (*The Four Way Test*) antara lain; sudah benarkah putusan tersebut, sudah jujurkah dalam mengambil putusan tersebut, sudah adilkah putusan tersebut, bermanfaatkah putusan tersebut, karena setiap putusan hakim akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan YME karena hakim sebagai Wakil Tuhan. “ Dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya “ { Al-Quran surah Annisa ayat 58 }, Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau { Riwayat Ahmad dan empat Imam yaitu Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmiji dan Nasai }, Hadits tersebut mengingatkan siapapun yang mejadi hakim, apabila ia mampu memikulnya dengan benar, maka ia akan selamat, tetapi bila ia tidak mampu, bahkan mempermainkan hukum itu dengan semena-mena dan tidak memutuskan dengan benar, maka ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Dari Pemohon Banding/Terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA ALIAS AZMI** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Register Perkara No 143 / Pid.Sus / 2021 / PN Tjb, tertanggal 22 September 2021, atas nama, **KHAIRUL AZMI SINAGA ALIAS AZMI** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA ALIAS AZMI** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA ALIAS AZMI** tidak terbukti dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA ALIAS AZMI** pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan **Memori Banding** dari **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut, **Penuntut Umum** telah mengajukan **Kontra Memori Banding** Nomor 89/Akta Pid Sus/2021/PN Tjb yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 Oktober 2021, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

1. Terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, dengan menanggapi secara satu persatu / dalih dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan serta tidak sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 22 September 2021 yang mana Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangannya memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa **KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI** telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Bahwa terlebih dahulu Kami Penuntut Umum akan menanggapi alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menjelaskan keberatannya yang mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 22 September 2021 telah salah menerapkan hukum yang berlaku /atau telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang tidak tercantum tanggal bulan Oktober 2021 menilai dan menyatakan bahwa pemohon

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding / terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI tidak terbukti dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*).

Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan hal tersebut tidaklah sejalan dengan kami Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sepatutnya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidaklah memutuskan terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan perbuatan terdakwa sepatutnya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa didalam Memori Banding kami yang terdahulu tertanggal 6 Oktober 2021 telah kami sampaikan terhadap apa yang menjadi keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 22 September 2021 dimana kami menilai Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili perkara tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama dipersidangan, bahwa terdakwa merupakan seorang perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan mendapatkan keuntungan terhadap hasil penjualan narkotika jenis sabu yang ia jual.

2. Bahwa didalam Memori Banding terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 4 menerangkan saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga berita acara pemeriksaan saksi yang hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan tanpa dilakukan sumpah.

Perlu kami sampaikan bahwa saksi AGUNG S PUTRA dan saksi RIZKI ARDIANSYAH telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang namun para saksi tidak dapat hadir sehingga keterangan mereka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 30 Januari 2021 dibacakan di depan persidangan karena sebelum para saksi memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tanjungbalai terlebih dahulu para saksi bersumpah menurut agama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP yaitu "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpa, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang".

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana dari alasan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan suatu pendapat keberatan yang keliru, dimana justru Penasihat Hukum Terdakwa lah yang telah salah dan keliru dalam memahami dan menilai fakta-fakta hukum secara keseluruhan berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap alat bukti dalam persidangan, dan juga Penasihat Hukum terdakwa telah salah menilai kesemua fakta hukum tersebut hanya berdasarkan pendapat ataupun kesimpulan sendiri tanpa memandang fakta-fakta secara keseluruhan dan secara berkaitan/bersesuaian.

Menurut hemat Kami Jaksa Penuntut Umum bahwa keberatan-keberatan yang hanya didasarkan oleh pengulangan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi adalah dalih-dalih yang sangatlah tidak cermat untuk dijadikan alasan-alasan dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding, yang mana terhadap hal itu seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding sudah secara sadar mengetahui fakta-fakta dimaksud merupakan fakta-fakta yang telah didengarkan dan dinilai bersama-sama dengan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara terbuka untuk umum yang terlebih dinilai dan tercatat sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding mencantumkan kembali keterangan-keterangan tersebut dengan hanya menuliskan keterangan-keterangan yang tidak utuh melainkan hanya potongan-potongan keterangan dari saksi-saksi versi Penasihat Hukum semata, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa keterangan tersebut itulah adalah merupakan fakta kebenaran sesungguhnya adalah sangat naif dan terkesan memaksakan kehendak untuk menjadikannya sebagai dasar sebagai acuan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam memutuskan pemohon banding / terdakwa KHAIRUL AZMI SINAGA Alias AZMI tidak terbukti dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*). Maka sehubungan hal tersebut diatas Kami Penuntut Umum akan lebih mempertegas pula dengan mengemukakan dalil yang mana menerangkan bahwa terhadap pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka (BAP) oleh terdakwa di persidangan tanpa alasan jelas, Penuntut Umum menjadikan hal ini menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa didalam memberikan keterangan, sebagaimana sesuai dengan apa yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 299 K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960** yang menjelaskan bahwa "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan di cabut tanpa alasan yang mendasar, hal tersebut merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa". Hal mana juga bersesuaian dengan beberapa Yurisprudensi lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 85 K/Kr/1959, tanggal 27 September 1960.
2. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Februari 1960.
3. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 6 K/Kr/1961, tanggal 25 Juni 1961.
4. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 5 K/Kr/1961, tanggal 27 September 1961.
5. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 414 K/pid/1984, tanggal 11 Desember 1984.

Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas ditambah dengan semua fakta hukum (*judex factie*) yang telah termuat didalam berkas perkara dalam perkara ini, yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang juga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta menerima Memori Banding Penuntut Umum yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 6 Oktober 2021.

Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2.U8/2206/HN.01.10/IX/2021 tertanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 September 2021, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan yang isinya sama dengan surat tuntutan hal tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 September 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 143/Pid Sus/2021/PN Tjb, tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu tanggal 10 November 2021** oleh kami : **ARDY DJOHAN,S.,H.,** selaku Hakim Ketua, **Hj.HASMAYETTI, S.,H.,M.Hum.,** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSELINA, S.H.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1701/Pid Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj.HASMAYETTI, S.,H.,M.Hum.,

Ttd

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ARDY DJOHAN,S.,H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)